



PUTUSAN

Nomor 27/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menur 3 Komplek KMS RT.9/RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Pengacara, dengan alamat e mail : SusiloSHMH@gmail.com ;
Disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;

Lawan

CAMAT GUBENG, KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Gubeng Airlangga 1/2 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Sidharta Praditya R.P, S.H.,M.H. ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah kota Surabaya ;
2. Nama : Ahmad Rizal Saifuddin, S.H. ;
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. Nama : Ratih Puspitarini, S.H.,M.Kn. ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ;
4. Nama : M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H. ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Halaman 1 Putusan No. 27/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Arif Rahman, S.H. ;

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;

6. Nama : Bapang Sukardanu, S.H. ;

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan
di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/1493/436.9.8/
2023. tanggal 20 November 2023 ;

Disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

Membaca Surat – Surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 7 Februari 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan ;

Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
173/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 2 Putusan No. 27/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 7 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Februari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Februari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding / Penggugat ;
- MEMBATALKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY Tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POLOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH :

Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO ;

3. MEWAJIBKAN TERGUGAT UNTUK MENCABUT :

Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9

Halaman 3 Putusan No. 27/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO ;

4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar Biaya perkara kedua tingkatan ;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pemohon Banding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY tanggal 7 Februari 2024 ;
3. Menghukum Pemohon Banding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 4 Putusan No. 27/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Februari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding telah bermusyawarah dengan mufakat bulat pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Camat Gubeng Nomor 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan ketua RW. 9 serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,

Halaman 5 Putusan No. 27/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama Mujiono ;

- Bahwa dari bukti yang diajukan para pihak, ternyata tidak ada bukti bahwa Pemanding / Penggugat sebagai peserta calon pemilihan Ketua RW. 9, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini .

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding,
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami **RIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 6 Putusan No. 27/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, bersama – sama dengan **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.** dan **KASIM, S.H.,M.H.** Hakim – Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.**

RIYANTO, S.H.

TTD

2. **KASIM, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. Redaksi Rp 10.000,00
- 2. Meterai Rp 10.000,00
- 3. Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.